

Tata Tertib RUPST

Tata Tertib RUPST adalah sebagai berikut:

1. Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perusahaan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Ketua Rapat.
2. Semua agenda Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. Setelah selesai membahas setiap agenda Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Hanya para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 April 2019 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dalam Rapat ini.
 - b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya serta pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat.
 - c. Kemudian, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat/Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.
4. Semua keputusan dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

The Rules of the AGMS

The Rules of the AGMS are as follows:

1. Article 13 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company states that the Meeting shall be presided over by a Commissioner of the Company as the Chairperson of the Meeting.
2. Agenda of the Meeting shall be continuously discussed.
3. After every agenda of the Meeting has been discussed, the shareholders or their proxies shall be provided with the opportunity to put forward questions, opinions, suggestions or recommendations in relation to the discussed meeting agenda with the procedure as follows:
 - a. Only shareholders of the Company or their proxies, whose names are recorded in the Register of Shareholders as of April 29th, 2019, as evidenced by a valid power of attorney, are entitled to ask questions and/or to state opinions in this Meeting.
 - b. The shareholders or their proxies who want to ask questions and/or express opinions shall be requested to raise their hands so that the officer can give them the Enquiry Form. The form shall contain the name, address and position of the relevant shareholder as well as the name of the company that he/she owns or represents and his or her questions or opinions. The enquiry form will be picked by the officer and submitted to the Chairperson/Presiding Officer of the Meeting.
 - c. Then, the Chairperson/Presiding Officer of the Meeting will give his answers or responses one by one and the Chairperson/Presiding Officer of the Meeting may ask for assistance from a Director or appoint another party to answer questions orally.
4. All resolutions shall be made based on deliberation for consensus.

5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Hanya para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 April 2019 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
 - b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut:
 - (i) Pertama: mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua: mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
 - (iii) Ketiga: mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan.
 6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka dia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- 5. If a resolution based on deliberation for consensus is not reached, the solution shall be made by voting with the procedure as follows:*
- a. Only shareholders of the Company or their proxies, whose names are recorded in the Register of Shareholders per April 29th, 2019, as evidenced by a valid power of attorney, are entitled to vote in this Meeting.*
- b. The voting shall be conducted by show of hands as follows:*
- (i) Firstly: those who cast blank votes shall be asked to raise their hands.*
- (ii) Secondly: those who cast dissenting votes shall be asked to raise their hands.*
- (iii) Thirdly: those who do not raise their hands mean approving the submitted proposal.*
- 6. Every stock share shall give its holder the right to cast 1 (one) vote. In case one shareholder owns more than 1 (one) share, he/she shall only be requested to cast 1 (one) vote and such vote shall represent all the shares that he/she owns or represents.*